

## **ABSTRAK**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DI BUAT SECARA LISAN (CIAK TEH)**

**DARI KAKEK PARA PIHAK TURUN KEPADA AHLI WARISNYA**

**(STUDI KASUS ATAS PN. MEDAN 562/pdt. G/2012)**

**DUMEX YAARO LAIA**

**183309010093**

Sebagai manusia makhluk sosial yaitu dikondratkan untuk hidup bermasyarakat dengan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. yang bersifat baik materiil maupun imateriil. Dari sekian kegiatan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dan salah satunya adalah kegiatan berupa hukum.

Pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian. sehingga dalam membuat suatu perjanjian. untuk menentukan bentuknya masyarakat di bebaskan. Perjanjian kontrak yang telah diatur dalam KUHPerdata. seperti jual beli. tukar menukar. sewa menyewa. persekutuan perdata. hibah. penitipan barang. pinjam pakai. pinjam meminjam. pemebrihan kuasa. penanggungan utang. perjanjian untung-untungan. dan perdamaian.

Pada dasarnya perjanjian lisan tidak jauh berbeda dengan perjanjian dengan tertulis. Kedua belah pihak ketiak telah melakukan sepakat terhadap adanya perjanjian. maka kedua belah pihak tersebut akan terikat untuk memenuhi prestasi. Pengakhiran yang dapat dilakukan dari adanya perjanjian sewa menyewa rumah secara lisan. dapat dilakukan menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik.

**Kata Kunci:** Perjanjian. Lisan. Turun Ke Ahli Waris